



**P U T U S A N**

Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	BAMBANG MARDIANSYA TRIMARGONO;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tgl. lahir	:	29 tahun/06-9-1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Gunung Batukaru Gang III Denpasar atau alamat asal Kupang Gunung Barat 4/62 RT.002/RW. 009 Kl. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya prov. Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	dagang;

Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

*Hal 1 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG MARDIANSYA TRIMARGONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG MARDIANSYA TRIMARGONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin emas,
  - 1 (satu) pasang anting-anting emas,
  - 1 (satu) buah gelang emas,
  - 1 (satu) buah mainan kalung emasDikembalikan kepada Kadek Sudiartini;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 5822 SMDikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) pcs baju jaket kain warna hitam merah lengan panjang,
  - 1 (satu) buah obeng min;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Mardiansya Trimargono apda hari Jumat tanggal 12 Sepember 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014 bertempat dirumah kos jalan Pulau Seribu No. 6 Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) kota mika yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting, gelang tangan imitasi emas dan mainan kalung imitasi milik saksi Kadek Sudiartini atau setidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol DK 5822 SM mendatangi rumah kos di jalan Pulau Seribu No. 6 Denpasar, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan pintu gerbang rumah kos tersebut, lalu masuk ke dalam rumah kos dan menuju kekamar kos saksi Kadek Sudiartini yang berada dilantai II rumah kos tersebut dan berusaha merusak operpal gantungan gembok namun karena tidak bisa melepaskannya, lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar kos dengan menggunakan obeng min yang telah dipersiapkan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela kamar kos tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos melalui jendela yang telah dicongkel dan langsung menuju kelemari pakaian kemudian memasukkan tangan Terdakwa diantara tumpukan baju dan merabara tumpukan baju hingga akhirnya Terdakwa menemukan sebuah kotak plastik mika yang kemudian langsung Terdakwa simpan didalam saku kiri jaket berwarna hitam bergaris merah yang dipergunakan Oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa keluar dari rumah kos tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol DK 5822 SM dimana ketika Terdakwa sampai diujung jalan, rantai sepeda motor Terdakwa terlepas sehingga kemudian Terdakwa terjatuh, selajutnya Terdakwa memeriksa isi dari kotak mika yang diambil Terdakwa dari kamar kos kadek Sudiartini dan mengetahui isinya berupa 1 (satu) buah cincin emas dan langsung memasukkan perhiasan tersebut ke dalam saku kiri jaket berwarna hitam bergaris merah yang digunakan oleh Terdakwa sementara kotak mika tempat penyimpanan perhiaan tersebut langsung Terdakwa buang tanpa memeriksa lagi isinya, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kos Terdakwa di jalan Gn. Batukaru Denpasar dengan membawa perhiasan tersebut;

*Hal 3 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik korban tersebut tanpa ijin korban, yaitu saksi Kadek Sudiartini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi kadek Sudiartini menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi. KADEK SUDIATINI:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 17.00 wita bertempat di Kamar Kos saksi Lantai II No. 3E Jl. Pulau Seribu No. 6 Denpasar, saksi mengetahui barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari mika yang di dalamnya berisi 1 (satu) untai kalung emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram, gelang tangan imitasi emas dan mainan kalung imitasi emas telah hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang, diletakkan oleh saksi di dalam satu kotak mika yang disimpan dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian yang dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih tergantung di pintu lemari;
- Bahwa ketika saksi berangkat bekerja, saksi meninggalkan kamar saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh saksi ke tempat kerja;
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar kos saksi melalui jendela kamar karena saksi menemukan gerendel jendela kamar saksi dalam keadaan rusak bekas dicongkel, demikian pula operpal tempat gantungan gembok juga dalam keadaan rusak bekas dicongkel;
- Bahwa terakhir kalinya, saksi yang menaruh semua perhiasan tersebut dan seluruh perhiasan masih ada ketika saksi tinggalkan pergi bekerja pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 08.00 wita;
- Bahwa saksi menempati kamar kos tersebut sendirian dan tidak ada yang mengetahui kalau saksi menaruh perhiasan pada lipatan baju tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, jendela kamar dan operpal tempat gantungan gembok masih dalam keadaan utuh dan bagus, namun setelah kejadian, jendela kamar dan operpal tempat gantungan gembok sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa ketika terdakwa mencongkel jendela kamar saksi, ada yang melihatnya yaitu tetangga kamar kos saksi di Kamar No. 2E yang sering dipanggil dengan nama Bayu sedangkan tetangga kamar kos saksi yang ada di kamar Kos No. 1G lantai I yang namanya saksi tidak tahu namun sering dipanggil Ketut juga sempat menegur terdakwa ketika turun dari lantai atas dengan menanyakan “cari siapa mas?” dan terdakwa terlihat gugup;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di Pratama Meubel Jl. Diponegoro No. 137 Denpasar dan mengetahui kamar kos saksi kemalingan dari tuan rumah kos saksi yang bernama Pak Agung Ngurah yang mencari saksi di tempat kerja saksi, kemudian saksi langsung pulang dan mengecek barang-barang milik saksi dan saksi mendapati kotak yang berisi perhiasan yang saksi letakkan di dalam lipatan baju dalam lemari pakaian

*Hal 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak ada lagi dan saksi melihat jendela kamar kos saksi dalam keadaan tercongkel dan rusak;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

## 2. Saksi, KETUT SUASTIKA:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa ketika pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 15.00 wita, saksi sedang mandi di kamar kos No. 1F Jl. Pulau Seribu No. 6 Denpasar, saksi mendengar seperti ada orang bertengkar di lantai atas, kemudian saksi keluar dari kamar dengan menggunakan Helm dengan maksud hendak pergi ke tempat kos kakak saksi di daerah Penatih, namun kemudian saksi melihat ada sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. DK 5822 SM yang terparkir di luar pagar rumah kos, sehingga saksi merasa curiga karena sepengetahuan saksi baik penghuni maupun tamu kos yang kenal dengan penghuni rumah kos biasanya langsung memarkirkan kendaraannya di dalam, sehingga ketika saksi akan pergi tersebut, saksi sempat melihat ke atas dari depan kos saksi, dimana kemudian saksi melihat terdakwa turun dengan terburu-buru dari lantai II sehingga saksi kemudian menanyakan "mau mencari apa pak?", kemudian sambil berjalan orang tersebut menjawab "mau cari teman" selanjutnya terdakwa pergi ke depan sambil berbicara namun saksi tidak melihat ada teman yang diajak berbicara dengan terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor yang terparkir di depan pagar rumah kos;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, setelah terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya, saksi sempat naik ke atas untuk memastikan kecurigaan saksi, kemudian saksi melihat jendela kamar korban Kadek Sudiartini dalam keadaan renggang dan ada bekas congkelan, lalu saksi menggedor kamar saksi Bayu yang berada di depan kamar korban dan setelah saksi Bayu membuka kamarnya, saksi Bayu mengatakan kepada saksi memang ada yang mencongkel jendela kamar korban yang dilihat oleh saksi Bayu dengan mengintip dari kaca jendela kamarnya dan saksi Bayu mengira bahwa orang tersebut adalah saudara dari korban, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bayu berencana melaporkan kepada tuan rumah namun sudah terlebih dahulu ibu tuan rumah kos datang ke rumah kos untuk sembahyang sehingga saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut lalu ibu tuan rumah kos memanggil suaminya untuk datang ke rumah kos selanjutnya saksi pergi ke rumah kos kakak saksi di daerah Penatih sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik korban yang telah hilang karena saksi tidak berani masuk ke dalam kamar kos korban;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal atau melihat terdakwa, saksi baru melihatnya ketika kejadian saja;
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah kos hanya bisa melalui satu saja yaitu pintu gerbang yang ada di depan rumah kos;
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui barang-barang milik korban yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

### 3. Saksi, I PUTU BAYU PRAWIRA:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

*Hal 7 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 15.00 wita, saksi baru datang ke tempat kos saksi yang beralamat di Jl. Pulau Seribu No. 6 Denpasar, Kamar No. 2D lantai II, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara berisik dari luar kamar saksi, sehingga kemudian saksi mengintip dari jendela kamar saksi dan melihat terdakwa berada di depan kamar kos korban dengan menggunakan helm dan jaket hitam bergaris merah sedang mencongkel operpal gantungan gembok yang berada di pintu, namun terdakwa tidak bisa mencongkel operpal gantungan gembok yang berada di pintu, kemudian terdakwa berusaha membuka jendela kamar korban dengan cara mencongkelnya dan setelah jendela kamar korban berhasil dibuka, terdakwa masuk ke dalam kamar korban namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kamar korban dan beberapa menit kemudian, saksi melihat terdakwa keluar dari kamar korban melalui jendela dan berjalan dengan posisi kedua tangan masuk ke dalam kantung jaket hitam bergaris merah yang dipakainya dan bergegas pergi dari rumah kos;
- Bahwa hanya melihat terdakwa sendiri yang melakukan pencurian di kamar kos korban;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa mencongkel jendela kamar korban, saksi tidak berusaha untuk melakukan sesuatu karena saksi mengira bahwa terdakwa adalah pacar atau keluarga korban karena ketika mencongkel jendela kamar korban, terdakwa melakukannya dengan sangat santai dan ketika berjalan pergi juga dengan santai tanpa ada rasa takut sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui korban mengalami kejadian pencurian ketika saksi men-sms saksi Ketut Suastika untuk menanyakan keberadaannya dimana serta menanyakan apakah terdakwa yang baru saja turun dari lantai atas rumah kos adalah pacar korban, namun dijawab oleh saksi Ketut Suastika tidak sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Ketut Suastika mengetahui bahwa terdakwa adalah pencuri dan saat itu ada ibu kos datang untuk bersembahyang sehingga saksi Ketut Suastika langsung melaporkannya kepada ibu kos dimana kemudian ibu kos memberitahunya kepada bapak pemilik kos yang kemudian mencari korban ke tempat kerjanya untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika korban pulang kemudian memeriksa barang-barangnya di kamar, korban mengatakan bahwa perhiasannya yang disimpan di dalam lemari pakaian sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik korban yang hilang karena saksi tidak berani masuk ke dalam kamar korban, namun setelah diceritakan oleh korban, saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang hilang adalah perhiasan yang ditaruh di dalam lemari pakaian korban, namun saksi tidak mengetahui secara detail perhiasan apa saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal atau melihat terdakwa, namun saksi hanya melihatnya pada saat kejadian saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela kamar korban karena saksi hanya mengintip dari dalam kamar saksi melalui jendela kamar sehingga tidak dapat melihat secara jelas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

#### 4. Saksi. I GUSTI NGURAH BAGUS:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 15.30 wita, sepulang saksi dari kantor, ada dua orang penyewa kamar kos yakni Sdr. Putu Bayu dan Sdr. Ketut Suastika memberitahukan kepada saksi perihal ada pencuri yang masuk ke kamar korban yang terletak di lantai II;
- Bahwa atas laporan penyewa kos tersebut kemudian saksi mengecek ke lantai II dan mendapati operpal gantungan

*Hal 9 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pada kamar korban dalam keadaan rusak dan jendela kamarnya dalam keadaan terbuka ada bekas congkelan;

- Bahwa mendapati hal tersebut kemudian saksi langsung mencari korban ke tempat kerjanya di Jl. Diponegoro dan memberitahukan korban tentang kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian korban pulang ke tempat kos dan mengecek kamar kosnya serta mendapati perhiasan miliknya yang disimpan di dalam lemari telah hilang, sehingga kemudian saksi menemani korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhiasan apa saja yang telah hilang karena saksi tidak ikut masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dua kali yakni yang pertama pada tahun 2008 dalam kasus pencurian HP selama 4 (empat) bulan penjara di LP Keroboka dan yang kedua pada tahun 2010 dalam kasus Narkotika selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara di LP Keroboka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 15.00 wita bertempat di Kamar Kos Lantai II Jl. Pulau Seribu No. 6 Denpasar, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa perhiasan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa penghuni kos di lantai II tempat mengambil perhiasan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara awalnya merusak operpal gantungan gembok namun karena tidak bisa melepasnya, lalu terdakwa mencongkel jendela kamar kos dengan menggunakan obeng min dan setelah berhasil membuka jendela kamar tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela yang telah dicongkel dan langsung menuju ke lemari pakaian kemudian memasukkan tangan terdakwa di antara tumpukan baju dan meraba-raba tumpukan baju hingga akhirnya terdakwa menemukan sebuah kotak plastik mika dan langsung bergegas pergi dari kamar tersebut karena takut ketahuan;

- Bahwa terdakwa bergegas pergi dari rumah kos dan mengambil sepeda motor Revo terdakwa yang diparkir di depan rumah kos dengan kunci masih tergantung di sepeda motor dan sesampainya di ujung gang dari rumah kos tersebut, rantai sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa sempat memperbaiki rantai sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa sempat melihat kotak mika yang berhasil terdakwa ambil dari dalam kamar kos dimana isinya berupa perhiasan cincin emas, anting-anting emas, gelang emas dan mainan kalung emas yang kemudian terdakwa ambil dari dalam kotaknya dan disimpan di dalam saku kiri jaket berwarna hitam bergaris merah yang dipergunakan oleh terdakwa dimana kemudian kotak mikanya dibuang terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jl. Gn. Batukaru;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kamar kas tersebut dalam waktu sekitar 1 jam karena untuk mecongkel jendela saja membutuhkan waktu sekitar setengah jam;
- Bahwa selain obeng min, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lainnya untuk mencongkel jendela kamar kos;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di kamar kos lantai II di Jl. Pulau Seribu tersebut, terdakwa menggunakan kendaraan motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol DK5822 SM yang merupakan milik terdakwa sendiri dengan surat-surat yang lengkap;
- bahwa barang-barang berupa perhiasan yang terdakwa ambil dari kamar kos di Jl. Pulau Seribu belum ada yang terdakwa jual;
- bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang aksesoris untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan terdakwa

Hal 11 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa mencuri karena butuh uang untuk membeli obat sakit HIV yang diderita terdakwa;

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas,
- 1 (satu) pasang anting-anting emas,
- 1 (satu) buah gelang emas,
- 1 (satu) buah mainan kalung emas
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 5822 SM
- 1 (satu) pcs baju jaket kain warna hitam merah lengan panjang,
- 1 (satu) buah obeng min;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol DK 5822 SM mendatangi rumah kos di jalan Pulau Seribu No. 6 Denpasar, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan pintu gerbang rumah kos tersebut, lalu masuk ke dalam rumah kos dan menuju kekamar kos saksi Kadek Sudiartini yang berada dilantai II rumah kos tersebut dan berusaha merusak operpal gantungan gembok namun karena tidak bisa melepasnya, lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar kos dengan menggunakan obeng min yang telah dipersiapkan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela kamar kos tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos melalui jendela yang telah dicongkel dan langsung menuju kelemari pakaian kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan tangan Terdakwa diantara tumpukan baju dan merabara tumpukan baju hingga akhirnya Terdakwa menemukan sebuah kotak plastik mika yang kemudian langsung Terdakwa simpan didalam saku kiri jaket berwarna hitam bergaris merah yang dipergunakan Oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa keluar dari rumah kos tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol DK 5822 SM dimana ketika Terdakwa sampai diujung jalan, rantai sepeda motor Terdakwa terlepas sehingga kemudian Terdakwa terjatuh, selajutnya Terdakwa memeriksa isi dari kotak mika yang diambil Terdakwa dari kamar kos kadek Sudiartini dan mengetahui isinya berupa 1 (satu) buah cincin emas dan langsung memasukkan perhiasan tersebut ke dalam saku kiri jaket berwarna hitam bergaris merah yang digunakan oleh Terdakwa sementara kotak mika tempat penyimpanan perhiaan tersebut langsung Terdakwa buang tanpa memeriksa lagi isinya, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kos Terdakwa di jalan Gn. Batukaru Denpasar dengan membawa perhiasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiaan milik korban tersebut tanpa ijin korban, yaitu saksi Kadek Sudiartini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi kadek Sudiartini menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umumn telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya seperti berikut :

1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa **BAMBANG MARDIANSYA TRIMARGONO** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim

*Hal 13 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak ditemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa M. Sudrajat Bassar, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP” menyebutkan bahwa perbuatan “mengambil suatu barang” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 15.00 wita bertempat di Kamar Kos Lantai II Jl. Pulau Seribu No. 6 Denpasar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) kotak mika yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting, gelang tangan imitasi emas dan mainan kalung imitasi emas. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) kotak mika yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting, gelang tangan imitasi emas dan mainan kalung imitasi emas adalah milik saksi Kadek Sudiartini dan sama sekali bukan milik terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Kadek Sudiartini mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kotak mika yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting, gelang tangan imitasi emas dan mainan kalung imitasi emas tersebut seakan-akan miliknya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Kadek Sudiartini selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kotak mika yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting, gelang tangan imitasi emas dan mainan kalung imitasi emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merusak operpal gantungan gembok namun karena tidak bisa melepaskannya, lalu terdakwa mencongkel jendela kamar kos dengan menggunakan obeng min yang telah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil membuka jendela kamar kos tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos melalui jendela yang telah dicongkel dan langsung menuju ke lemari pakaian dan mengambil perhiasan milik saksi Kadek Sudiartini untuk selanjutnya dibawa ke rumah kos terdakwa. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan

*Hal 15 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani  
Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang  
patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang  
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar  
keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kadek Sudiartini;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa adalah residivis;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam  
amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan  
dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya  
perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP,  
pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-  
undangan yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa : BAMBANG MARDIANSYA TRIMARGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas,
- 1 (satu) pasang anting-anting emas,
- 1 (satu) buah gelang emas,
- 1 (satu) buah mainan kalung emas

Dikembalikan kepada Kadek Sudiartini;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 5822 SM

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) pcs baju jaket kain warna hitam merah lengan panjang,
- 1 (satu) buah obeng min;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 8 Januari 2015, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMAA, SH.

Dicatat disini :

*Hal 17 dari 16 halaman, putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Kamis,  
tanggal : 8-1-2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal  
8-1-2015, Nomor 854/Pid.B/2014/PN Dps., mereka masing-masing  
menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)